



**PENETAPAN**

**Nomor 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PONAJI bin SABAN SASTRODIKROMO**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 05 Mei 1968, umur 54 tahun, NIK 6304140505680001, agama Islam, pendidikan Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kolam Kiri Dalam RT 002 RW 001 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, No. *Handphone*: 085350142542, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PARJIYEM binti SUYANTO**, tempat dan tanggal lahir Barambai, 08 November 1976, umur 46 tahun, NIK 6304144811760001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kolam Kiri Dalam RT 002 RW 001 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. **1** dari **12**  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Marabahan, Nomor 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 02 September 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI**

Tempat dan tanggal lahir : Barambai, 13 Oktober 2003, umur 18 tahun  
11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/ sederajat

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman di : Desa Kolam Kiri Dalam RT 002 RW001

Kecamatan Barambai Kabupaten Barito

Kuala

dengan calon istrinya,

Nama : **SADIYAH WATI binti H. JUHANSYAH**

Tempat dan tanggal lahir : Sungai Kali, 10 Februari 2004, umur 18  
tahun 6 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/ sederajat

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat Kediaman di : Desa Sungai Kali RT 006 RW 002

Kecamatan Barambai Kabupaten Barito

Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Barambai** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Barambai** Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : **B-200/Kua 17.10-14/PW.01/8/2022, tertanggal 18 Agustus 2022**, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah

Hlm. 2 dari 12  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1(satu) tahun yang lalu sampai sekarang serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk mengantisipasi kesulitan administrasi lainnya apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta **telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± RP.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan dari UPT Puskesmas Barambai Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 12  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI** dengan calon istri anak Para Pemohon bernama **SADIYAH WATI binti H.JUHANSYAH;**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI dan calon isterinya bernama SADIYAH WATI binti H.JUHANSYAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI saat ini berusia 18 tahun 11 bulan berstatus perjaka, sementara SADIYAH WATI binti H.JUHANSYAH berstatus perawan;
- Bahwa TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI dan SADIYAH WATI binti H.JUHANSYAH bersedia dan siap untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI dan SADIYAH WATI binti H.JUHANSYAH sudah berpacaran lama;
- Bahwa TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI saat ini sudah bekerja yaitu dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa telah didengar keterangan orangtua kandung calon isteri anak Para Pemohon bernama H. JUHANSYAH bin JAILANI dan KHADIJAH alias Hj. SITI HADIJAH binti DAHAM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI dan SADIYAH WATI binti H.JUHANSYAH tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah serta SADIYAH WATI binti H.JUHANSYAH tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hlm. 4 dari 12  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI dan keluarga SADIYAH WATI binti H.JUHANSYAH seluruhnya menyetujui rencana pernikahan TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI dan SADIYAH WATI binti H.JUHANSYAH;

- Bahwa TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6304140505680001 tanggal 12-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6304144811760001 tanggal 08-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tofa Duwi Setiawan NIK 6304141310030001 tanggal 21-05-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadiyah Wati NIK 6304145002040002 tanggal 12-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi paraf dan tanggal;

Hlm. 5 dari 12  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon No. 6304141201070010 tanggal 19-05-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 557/52/XII/1997 tanggal 18 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tofa Duwi Setiawan bin Ponaji Nomor 592/IST/2004 tanggal 08 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sadiyah Wati binti Juhansyah Nomor 846/T/2011 tanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.8 serta diberi paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor: B-200/Kua.17.10-14/PW.01/8/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi paraf dan tanggal;

Hlm. 6 dari 12  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat oleh Tofa Duwi Setiawan dan diketahui oleh Kepala Desa Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi paraf dan tanggal;

**11.** Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Anak Ikut Bertanggung Jawab Terkait Masalah Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Pendidikan Anak bermeterai cukup yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi paraf dan tanggal;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Tofa Duwi Setiawan Nomor: 855/290/PKM-BRB/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Barambai Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.12 serta diberi paraf dan tanggal;

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Sadiyah Wati Nomor: 855/289/PKM-BRB/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Barambai Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.13 serta diberi paraf dan tanggal;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hlm. 7 dari 12  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI dengan calon isterinya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.13, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI dengan calon isterinya bernama SADIYAH WATI binti H.JUHANSYAH telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan

Hlm. 8 dari 12  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta calon isteri anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 11 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima

Hlm. 9 dari 12  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon isterinya didukung dengan alat bukti tertulis Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya serta orangtua kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. **10** dari **12**  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **TOFA DUWI SETIAWAN bin PONAJI** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isteri anak Para Pemohon bernama **SADIYAH WATI binti H. JUHANSYAH**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Nuzula Yustisia, S.H.I**

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp | 75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp | 200.000,00       |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00        |
| 6. Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hlm. **11** dari **12**  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**  
Penetapan 211/Pdt.P/2022/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)